PEMBERIAN HAK REMISI KHUSUS HARI BESAR KEAGAMAAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB SAMPANG MENURUT PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 7 TAHUN 2022

¹Nadir, ²Win Yuli Wardani, ³Suhaimi, ⁴Arif Almalaki Prasetyo

1,2,3)Dosen Fakultas Hukum Universitas Madura
4)Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Madura
Email: nadir@unira.ac.id

Abstract

At this time, Correctional Institutions and State Prisons are still receiving negative stigma from the general public, one of the negative stigmas about the sale of remission in Correctional Institutions where many are used as reasons for inmates to ask their families for money to take care of special remission on religious holidays. The provision of special remission for religious holidays for inmates and children is given on every date of religious holidays according to the religion of each inmate. The purpose of this study is to find out the requirements and procedures for granting special remission rights for religious holidays, as well as to find out the synchronization of the arrangements for granting special remission for religious holidays according to Permenkumham Number 7 of 2022 with the legal norms above. The type of research is Normative legal research. The type of approach used in this study is using the Law approach. The result of this study is to know the conditions and procedures for granting special remission for religious holidays and the arrangement for granting special remission for religious holidays according to Permenkumham Number 7 of 2022 has been synchronized with the regulations on it reviewed from the principle of legal legality and where the legal norms are dynamic. Where the law is always formed and abolished by the institutions of its authority that have the authority to form it, based on higher norms, So that lower norms can be formed based on higher norms.

Keywords: Correctional System, Rights of Correctional Assisted Citizens, Remission, Religion

Abstrak

Pada saat ini Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara masih saja mendapat stigma negatif dari masyarakat umum, salah satu stigma negatif tentang penjualan remisi di Lembaga Pemasyarakatan dimana yang banyak dijadikan alasan Narapidana permintaan uang kepada keluarga untuk mengurus remisi khusus hari besar keagamaan. Pemberian remisi khusus hari besar keagamaan bagi narapidana dan anak diberikan pada setiap tanggal hari raya keagamaan sesuai agama masing-masing Narapidana. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui persyaratan dan tatacara pemberian hak remisi khusus hari besar keagamaan, serta untuk mengetahui sinkronisasi pengaturan pemberian remisi khusus hari besar keagamaan menurut Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 dengan Norma hukum diatasnya. Adapun jenis penelitian yang adalah penelitian hukum Normatif. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan Undang-undang. Hasil dari penelitian ini adalah mengetahui syarat dan tata cara pemberian remisi khusus hari besar keagamaan dan Pengaturan pemberian remisi khusus hari besar keagamaan menurut Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 telah sinkron dengan peraturan diatasnya ditinjau dari asas legalitas hukum serta dimana norma hukum yang dinamis. Dimana hukum selalu dibentuk dan dihapus oleh Lembaga-lembaga otoritasotoritasnya yang berwenang membentuknya, berdasarkan norma yang lebih tinggi, sehingga norma yang lebih rendah dapat dibentuk berdasarkan norma yang lebih tinggi. Kata kunci: Remisi, Agama, Sistem Pemasyarakatan, Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

PENDAHULUAN

Pada saat ini Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara masih saja mendapat stigma negatif dari masyarakat umum, hal ini karena sering kali terdapat video viral pada Lapas yang menunjukkan sekelompok narapidana sedang melakukan pesta sabu, dan juga narapidana yang melakukan aksi joget pada aplikasi tiktok. Selain itu peredaran handphone didalam lapas dan rutan masih saja masih sering didengar, dan penjualan pengajuan remisi bagi narapidana juga masih terdengar ditengah-tengah masyarakat kita.

Stigma negatif tentang penjualan remisi di Lembaga Pemasyarakatan pada awalnya bersumber dari keluarga Warga Binaan Pemasyarakatan yang keluarganya sedang menjalani proses pemidanaan didalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Warga Binaan Pemasyarakatan tersebut meminta sejumlah uang kepada keluarganya dengan beralasan untuk mengurus pemberian hak remisi padahal petugas tidak ada yang meminta sejumlah uang tersebut kepada Binaan Pemasyarakatan. Modus ini dilakukan Warga Binaan Pemasyarakatan untuk mendapatkan uang dari keluarganya untuk kebutuhan membayar pribadinya seperti hutang kepada sesama Warga Pemasyarakatan. Hal hal seperti itu yang pada akhirnya menjadi perbincangan masyarakat umum dan memberi stigma negatif kepada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Pemberian remisi merupakan salah bentuk telah dipenuhinya tanggungjawab seorang terpidana atas kesalahan yang dilakukan, remisi diberikan sebagai bentuk kepercayaan pemerintah kepada pelaku kejahatan bahwa ada sisi baik dalam diri setiap manusia untuk berada pada jalan yang benar sekalipun seorang narapidana. Jenis-jenis remisi menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan

Cuti Bersyarat, yakni remisi umum, remisi khusus, remisi kemanusiaan, remisi tambahan, dan remisi susulan. Remisi umum yaitu remisi yang diberikan pada saat hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus sedangkan remisi khusus yaitu remisi yang diberikan pada saat hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana atau Anak yang bersangkutan.

Remisi hari besar keagamaan ini juga banyak dinantikan oleh Narapidana yang berada didalam Lapas maupun Rutan selain pemberian Remisi Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam pemberian remisi khusus keagamaan terkadang ada Narapidana didalam Lapas maupun Rutan yang langsung bebas di hari itu juga, dimana momen tersebut nemambah kebahagiaan kepada Narapidana karena dapat berkumpul dengan keluarga di hari yang suci menurut agama yang mereka anut. Pemberian remisi dapat membantu mengurangi jumlah Narapidana yang ada di dalam Lapas dan Rutan dengan mempercepat kepulangan / pembebasan narapidana dari Pemberian remisi, Selain itu, solusi dari overkapasitas adalah dengan memperbaiki peraturan yang ada dan harus segera meninggalkan mindset "memelihara napi selama mungkin dipenjara" karena sudah tidak sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Pemberian remisi khusus dalam jumlah besar perlu dilakukan, agar jumlah napi seimbang dengan daya tampung di Lapas atau Rutan.

Pemberian remisi khusus hari besar keagamaan ini juga jarang diketahui oleh keluarga Warga Binaan Pemasyarakatan, biasanya masyarakat umum hanya mengetahui remisi umum yakni pada tanggal 17 agustus setiap tahunnya karena sekaligus memperingati hari kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia, Kurangnya pengetahuan tentang remisi khusus ini dapat diakibatkan oleh masyarakat yang masih kurang memanfaatkan perkembangan zaman, selain itu usia keluarga Warga Binaan Pemasyarakatan yang sudah lanjut seperti halnya masyarakat kabupaten sampang yang berada di kecamatan bagian utara seperti Banyuates, Ketapang dan Sokobanah yang diakibatkan banyak dari keluarga mereka yang bekerja diluar negeri. Sehingga hal tersebut dapat menjadi alasan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang meminta uang kepada keluarga dengan alasan untuk mengurus pemberian remisi khusus padahal digunakan untuk kebutuhan

pribadinya. Sedangkan pada saat ini proses pengajuan pemberian hak remisi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan juga sudah melalui sistem berbasis aplikasi yakni Aplikasi Sistem Database Pemasyarakatan, jadi tidak ada proses pengajuan manual seperti dulu yakni pengiriman berkas kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Pos atau sejenisnya. Jadi proses pengajuan pemberian hak remisi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan lebih efisien dan cepat. Selain itu penggunaan Aplikasi Sistem Database Pemasyarakatan ini bertujuan untuk memberikan pelayanan yang professional kepada Warga Binaan Pemasyarakatan. Sehingga seharusnya stigma negatif tentang Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara berkurang. Dan keluarga Warga Binaan Pemasyarakatan tidak percaya begitu saja kepada Warga Binaan Pemasyarakatan dan seharusnya berkomunikasi dengan petugas melalui layanan aduan yang sediakan oleh Rutan Kelas IIB Sampang.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum Normatif. Jenis penelitian hukum normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.

Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan Undang-undang. Pendekatan ini digunakan karena bahan yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan sumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah dan hasil penelitian

Jenis Bahan Hukum

Dalam Penelitian jenis bahan hukum yang digunakan adalah jenis data sekunder. Data Sukender yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, bukubuku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.

Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian ini, sumber bahan hukum dimbil berdasarkan data-data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mendapatkan konsep, teori-teori dan informasi serta pemikiran konseptual baik berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya.

Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memperoleh data yang benar dan dapat dipercaya maka metode pengumpulan data/bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum.

Analisis Bahan Hukum

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis deskriptif. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian ini. Penelitian kualitatif ini digunakan untuk jika suatu masalah yang terjadi belum jelas, mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, mengembangkan teori, memastikan kebenaran data, dan meniliti sejarah perkembangannya.

Hasil dan Pembahasan

Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi Khusus Hari Besar Keagamaan

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sampang dalam pemberian dalam Remisi umum kepada Narapidana diberikan pada setiap tanggal 17 Agustus setiap tahunnya dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pemberian remisi umum tersebut diberikan secara simbolis pada Pendopo Kabupaten Sampang dengan dihadiri perwakilan Narapidana, dan untuk Narapidana lainnya pemberian remisi umum diberikan setelah Upacara Bendera Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sampang.

Pemberian Remisi Khusus Hari Besar Keagamaan pada Rutan Kelas IIB Sampang diberikan pada saat Hari Raya Idul Fitrih dan Hari Raya Natal disetiap tahunnya hal ini dikarenakan Agama yang dianut oleh Narapidana Rutan Kelas IIB Sampang adalah Islam dan Kristen. Pemberian Remisi Khusus Hari Besar Keagamaan juga diberikan secara simbolis pada perwakilan Narapidana yang mendapatkannya, pemberian remisi khusus ini merupakan pemberian Remisi yang dinantikan oleh Narapidana selain Remisi Umum.

Remisi khusus Hari Besar Keagamaan diberikan setiap tanggal hari raya keagamaan sesuai agama masing-masing Narapidana, Agama yang dianut oleh Narapidana ditentukan berdasarkan agama yang tercantum pada Surat Perintah Penahan dari Kepolisian Republik Indonesia. Hari raya keagamaan yang dijadikan acuan antara lain :

- 1. Islam pada hari raya Idul Fitri
- 2. Kristen Protestan dan Katolik pada hari raya Natal
- 3. Hindu pada hari raya Nyepi
- 4. Buddha pada hari raya Waisak
- 5. Konghucu pada hari raya Imlek

Untuk agama selain di atas (agama lain, kepercayaan, Warga Negara Asing) maka berlaku ketentuan sebagaiman Pasal 13 ayat (3) Keppress RI No.174 Tahun 1999 yaitu "Jika terdapat keraguan tentang hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana atau Anak Pidana, Menteri Hukum dan Perundang-undangan mengkonsultasikannya dengan Menteri Agama. Dimana dalam pelaksanaan di Kabupaten Atau Kota yakni Kementerian Agama Kabupaten atau Kota".

- 1. Impelementasi di Unit Pelaksana Teknis biasanya Narapidana akan memilih aliran kepercayaan yang mirip dengan agama di atas.
- 2. Sehingga di dalam Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) tidak ada usulan remisi khusus untuk agama selain diatas.

Dalam hal syarat dan tatacara pemberian Remisi Hari Besar Keagamaan diatur dalam peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022 sebagaimana merupakan perubahan kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018. Adapun Syarat dalam pemberian remisi khusus adalah sebagai berikut:

- 1. Selama menjalani pidana di Rutan Kelas IIB Sampang Narapidana dan Anak berkelakuan baik.
- 2. Narapidana Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
- 3. Narapidana tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemeberian remisi.

4. Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dan Rutan dengan predikat baik.

Sebagai syarat administratif dalam pemberian remisi khusus hari besar keagamaan dibuktikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- 1. Fotokopi kutipan putusan hakim pengadilan yang memutus dan berita acara pelaksanaan putusan hakim (BA-17) yang dikeluarkan oleh kejaksaan setempat.
- Surat keterangan yang menerangkan bahwa narapidana tersebut tidak sedang menjalani subsidair sebagai pidana pengganti denda yang di keluarkan oleh Kepala Rutan Kelas IIB Sampang.
- Surat keterangan yang menerangkan bahwa narapidana tersebut tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas yang di keluarkan oleh Kepala Rutan Kelas IIB Sampang
- 4. Salinan register F selama 6 (Bulan) Bulan terakhir yang menunjukan bahwa narapidana tersebut selama menjalani pidana di Rutan Kelas IIB Sampang berkelakuan baik dan tidak atau sedang menjalani tindakan disiplin. Salinan register F tersebut di tandatangani oleh Kepala Rutan Kelas IIB Sampang.
- 5. Salinan daftar perubahan yang berisi informasi tentang identitas narapidana, perkara, tanggal awal penahanan, putusan, dan perolehan remisi yang telah didapatkan. Salinan daftar perubahan ditanda tangani oleh Kepala Rutan Kelas IIB Sampang
- 6. Laporan perkembangan pembinaan sesuai dengan sistem penilaian pembinaan narapidana. Laporan perkembangan pembinaan tersebut merupakan laporan perkembangan dan pembinaan narapidana selama di dalam Rutan Kelas IIB Sampang. Laporan tersebut berupa skoring/penilaian yang telah di tetapkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan sehingga jika ada narapidana tidak memiliki nilai yang cukup dari nilai minimal yang sudah ditetapkan maka bisa saja narapidana tersebut tidak memperoleh hak remisinya. Selama menjalani pidana di Rutan Kelas IIB Sampang narapidana didampingi oleh 1 orang Wali Pemasyarakatan yang telah ditunjuk oleh Kepala Rutan Kelas IIB Sampang. Wali Pemasyarakatan mempunyai tugas yang salah satunya menilai bagaimana perkembangan dan pembinaan anak selama menjalani pidana di Rutan Kelas

IIB Sampang. Laporan perkembangan pembinaan dengan sistem penilaian pembinaan narapidana di buat oleh Wali Pemasyarakatan setiap bulan ini bertujuan untuk mengetahui proses perkembangan pembinaan narapidana yang di tandatangani oleh Wali Pemasyarakatan dan diketahui oleh Kepala Rutan Kelas IIB Sampang.

 Laporan hasil assesment yang menunjukkan penurunan tingkat resiko yang diterbitkan oleh Kepala Rutan Kelas IIB Sampang berdasrkan Surat Edaran Ditjenpas Nomor PAS.3-PK.02.02-1286.

Tatacara pemberian Remisi Khusus bagi Narapidana dan Anak yakni sebagai berikut:

- 1. Tim pengamat pemasyarakatan pada Lapas dan Rutan merekomendasikan usul pemberian Remisi Khsus bagi Narapidana kepada Kepala Lapas dan Rutan berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi persyaratan.
- Jika Kepala Lapas dan Rutan menyetujui usul pemberian Remisi Khusus tersebut, maka Kepala Lapas dan Rutan menyampaikan usulan pemberian Remisi Khusus kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.
- 3. Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian Remisi Khusus paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal usulan Remisi diterima dari Kepala Lapas dan Rutan.
- 4. Hasil verifikasi tersebut disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal
- 5. Direktur Jenderal melakukan verifikasi terhadap usul pemberian Remisi Khusus paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal usulan pemberian Remisi Khusus diterima dari Kepala Lapas dan Rutan.
- 6. Jika hasil verifikasi pemberian Remisi Khusus perlu dilakukan perbaikan terhadap usulan pemberian Remisi, Direktur Jenderal mengembalikan usul pemberian Remisi Khusus kepada Kepala Lapas dan Rutan untuk dilakukan perbaikan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.

- 7. Kepala Lapas dan Rutan wajib melakukan perbaikan usul pemberian Remisi Khusus sebagaimana dimaksud paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal pengembalian usul pemberian Remisi Khsus diterima.
- 8. Hasil perbaikan usul pemberian Remisi Khusus disampaikan kembali oleh Kepala Lapas dan Rutan kepada Direktur Jenderal untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.
- 9. Dalam hal Direktur Jenderal menyetujui usul pemberian Remisi Khusus, baik usulan Remisi Khusus yang sudah diperbaiki, Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan keputusan pemberian Remisi tersebut.
- Keputusan pemberian Remisi Khusus disampaikan kepada Kepala Lapas dan Rutan untuk diberitahukan kepada Narapidana dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.
- 11. Keputusan pemberian Remisi Khusus dicetak di Lapas dan Rutan dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- 12. Dalam hal Keputusan Pemberian Remisi Khusus merupakan Remisi Kedua dan selanjutnya, keputusan pemberian Remisi Kedua dan selanjutnya diberikan secara langsung oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri melalui sistem informasi pemasyarakatan.
- 13. Keputusan pemberian Remisi Kedua dan selanjutnya dicetak di Lapas dan Rutan dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal atas nama Menteri Kemudian untuk besaran pemberian remisi khusus hari besar keagamaan bagi setiap Narapidana berbeda-beda, yakni sebagai berikut :
- 1. Tahun Pertama apabila telah menjalani pidana 6 bulan sampai dengan 12 bulan mendapatkan remisi sebesar 15 Hari
- 2. Tahun Pertama apabila telah menjalani pidana 12 bulan atau lebih mendapatkan remisi sebesar 1 bulan
- 3. Tahun Kedua mendapatkan remisi sebesar 1 bulan
- 4. Tahun Ketiga mendapatkan remisi sebesar 1 bulan
- 5. Tahun Keempat mendapatkan remisi sebesar 1 bulan 15 hari
- 6. Tahun Kelima mendapatkan remisi sebesar 1 bulan 15 hari
- 7. Tahun Keenam mendapatkan remisi sebesar 2 bulan

8. Tahun Ketujuh dan seterusnya mendapatkan remisi sebesar 2 bulan

Selain itu terdapat juga Narapidana dan Anak yang tidak dapat diusulkan pengusulan hak remisi khusus dikarenakan beberapa faktor, yakni sebagai berikut :

- 1. Narapidana dan Anak Belum menjalani pidana selama minimal 6 bulan.
- 2. Narapidana dan Anak melakukan pelanggaran disiplin sehingga tercatat pada register F.
- 3. Narapidana dan Anak tidak aktif mengikuti kegiatan program pembinaan yang disediakan.
- 4. Berdasarkan laporan hasil assesment resiko Narapidana dan Anak menunjukkan kenaiakan skoring pada penilaian resiko.

Seluruh proses pengajuan pemberian hak remisi bagi Narapidana dan Anak menggunakan Aplikasi Sistem Database Pemasyarakatan (SDP). Aplikasi Sistem Database Pemasyarakatan adalah mekanisme pelaporan dan konsolidasi pengelolaan data Warga Binaan Pemasyarakatan, yang berfungsi sebagai alat bantu kerja sesuai kebutuhan Unit Pelaksana Teknis, Kantor Wilayah dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Kemudian Sistem Database Pemasyarakatan terus mengalami perbaikan dari masa ke masa, dirilisinya versi Sistem Database Pemasyarakatan dari versi pertama sampai rencana versi paling tinggi bertujuan untuk menjadikan Sistem Database Pemasyarakatan sebagai model yang paling memungkinkan untuk direplikasi secara massal ke seluruh Unit Pelaksana Teknis dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Sinkronisasi Pengaturan Pemberian Remisi Khusus Hari Besar Keagamaan Dengan Norma Hukum Diatasnya

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum dibidang perlakuan terhadap tahanan, anak dan warga binaan. Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan secara terpadu. Rumah Tahanan Negara kelas IIB Sampang selaku Unit Pelaksana Teknis pemasyarakatan

memiliki tugas memenuhi Hak Tahanan dan Narapidana dimana pemenuhan yakni sebagai berikut :

- Dalam pemenuhan peribadahan telah disediakan masjid didalam Rutan Kelas IIB Sampang bagi beragama muslim, jika terdapat narapidana non muslim aula dapat dialih fungsi sementara sebagai tempat beribadah dengan bantuan petugas pembina kerohanian.
- 2. Rutan kelas IIB Sampang memberikan makanan yang layak dan higenis berdasarkan Permenkumham nomor M.HH-172.PL.02.03 TAHUN 2011 Tentang Pedoman Pengadaan Bahan Makanan Bagi Narapidana, Tahanan, Dan Anak Didik Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Dan bersertifikasi Laik Higiene yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang.
- 3. Dalam pemberian perawatan Rohani dan Jasmani, Rutan Kelas IIB Sampang memberikan kegiatan pengajian rutin dengan bekerjasama dengan Kementerian Agama Kabupaten Sampang, melaksanakan senam pagi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan pada hari jum'at, dan terdapat Perawat yang melakukan kontrol keliling pada setiap kamar blok hunian untuk memeriksan Kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- 4. Rutan kelas IIB Sampang memberikan layanan kunjungan tatap muka setiap hari selasa dan kamis bagi keluarga Warga Binaan Pemasyarakatan, selain itu terdapat layanan penitipan barang yang dilaksanakan setiap hari senin sampai hari kamis dan hari sabtu
- 5. Untuk layanan komunikasi juga tersedia wartel untuk melakukan komunikasi dengan keluarga dirumah, untuk layanan ini juga bisa Video Call.
- 6. Terdapat perpustakaan untuk Warga Binaan Pemasyarakatan untuk membaca buku
- 7. Terdapat pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yakni Pembuatan kerajinan dari benang berupa pecut dan patung sapi, Pembuatan batik ringkel, Budi daya ikan air tawar, Kesenian kaligrafi dan pelatihan alat musik rebana dan Pelatihan pengelasan.

- 8. Terdapat sarana pengaduan bagi Warga Binaan Pemasyarakat dan Pengunjung untuk melaporkan hal-hal yang tidak seharusnya terjadi.
- 9. Pemberian Remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat kepada Warga Binaan Pemasyarakatan.

Namun Tahanan dan Narapidanan juga memiliki batasan untuk menunjang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan, yakni sebagai berikut:

- 1. Mempunyai hubungan keuangan dengan Tahanan dan Narapidana lain maupun dengan Petugas Pemasyarakatan.
- 2. Membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga lainnya.
- 3. Memiliki, membawa, atau menggunakan alat komunikasi atau alat elektronik.
- 4. Membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alcohol.
- 5. Melakukan pemasangan atau menyuruh orang lain melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian.
- 6. Melengkapi untuk kepentingan pribadi di luar ketentuan yang berlaku dengan alat pendingin, kipas angin, kompor, televisi, slot pintu, dan/atau alat elektronik lainnya di kamar hunian.

Batasan atau hak yang tidak dapat dimiliki oleh Warga Binaan Pemasyarakatan pada saat menjalani masa pemidanaan diatas bertujuan menjaga keamanan dan ketertiban didalam Lapas dan Rutan. Karena jika tidak ada perbedaan antara Hak masyarakat umum dan hak Warga Binaan Pemasyarakatan maka tidak akan ada perbedaan antara masyarakat yang sedang menjalani proses pemidanaan dan masyarakat umum. Namun kendati demikian Lapas dan Rutan memberikan pemenuhan hak kepada Warga Binaan Pemasyarakatan yang diatur oleh Sistem Pemasyarakatan yang diberikan untuk memperlakukan mereka secara manusiawi dan menghormati harkat dan martabat yang melekat pada diri masing-masing manusia.

Rajendra kumar sharma mengungkapkan bahwa penology berasal dari dua kata Bahasa Yunani, yaitu poine (artinya pemidanaan) dan logos (artinya ilmu).

untuk mengkaji pemidanaan dalam konteks keilmuan, maka kajian dalam penology selalu berkaitan dengan asal mula dan ruang lingkup penology, metode dalam penology, manfaat dan objek penology. Secara terminologis (peristilahan) penology adalah ilmu yang mempelajari sanksi hukum yang berupa pidana (straf), sehingga secara sederhana pengertian penology adalah ilmu tentang pemidanaan. Dalam penelogy baru, prinsip dasar (asas) ada 2 (dua) yaitu, perlindungan masyarakat agar tidak terkena dampak dari kejahatan yang sudah atau aka nada, dan pemulihan pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi kejahatannya Kembali. Hal ini ditegaskan oleh smith, bahwa fundamental principles of the new penology are the protection of society and the reformation of the offender. Dalam konteks keterjalinan antara penologi dengan ilmu hukum pidana, diketahui bahwa penologi berkaitan erat dengan ilmu hukum pidana karena penologi memberikan bantuan dalam rangka mengefektifkan pencapaian tujuan penjatuhan sanksi berupa pidana bagi pelanggar, dan juga dalam rangka penanggulangan kejahatan. Pompe berpendapat berdasarkan sudut teori-teori pemidaan, tindakan merupakan sanksi hukum yang semata-mata ditujukan pada prevensi khusus (tujuan khusus), dan tidak bersifat membalas. Pengertian prevensi khusus adalah penggunaan sanksi untuk tujuan tertentu yaitu agar pelaku tindak pidana tidak melakukan tindak pidana Kembali (residive). Andi Hamzah, bahwa hukum pidana memiliki empat tujuan yang diakronimkan dengan 3R+1D, yakni reformation (reformasi), restraint (pengasingan), retribution (pembalasan) dan deterence (mencegah). Dalam bahasa yang lebih sederhana, penjatuhan sanksi ditujukan agar mencegah dan menindak perbuatan yang berpotensi merusak tata tertib dalam masyarakat yang adil.

Pengertian peraturan perundang-undangan menurut para ahli sendiri sangatlah beragam. Seperti pendapat Bagir Manan, bahwa peraturan perundang-undangan adalah keputusan tertulis negara atau pemerintah yang berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat dan mengikat secara umum. Pengertian lain mengenai peraturan perundang-undangan menurut Attamimi adalah peraturan Negara, di tingkat Pusat dan di tingkat Daerah, yang dibentuk berdasarkan kewenangan perundang-undangan, baik bersifat atribusi maupun bersifat delegasi. Menurut

Maria Farida Indrati, istilah perundang-undangan (legislation, wetgeving, atau gesetzgebung) mempunyai dua pengertian yang berbeda, yaitu:

- 1. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah
- 2. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat Pusat maupun di Tingkat Daerah.

G.W. Paton dalam Atmadja menyatakan bahwa asas hukum adalah pokok pikiran yang dirumuskan sebagai dasar atau patokan bagi aturan hukum. Dalam sistem hukum, asas legalitas atau "nullum crimen, nulla poena sine lege" adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa tidak ada tindakan kriminal yang dapat dihukumkan tanpa dasar hukum yang jelas. Artinya, seseorang tidak dapat dihukum jika perbuatan yang dilakukannya tidak diatur dalam hukum yang berlaku. Kemudian makna asas legalitas menurut pandangan ahli hukum yang pertama oleh Enschede. Menurutnya, hanya ada dua makna yang terkandung dalam asas legalitas. Pertama, suatu perbuatan dapat dipidana jika diatur dalam perundang-undangan pidana, Kedua, kekuatan ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut. Makna asas legalitas yang dikemukan oleh Enschede ini sama dengan makna legalitas yang dikemukan oleh Wirjono Prodjodikoro bahwa sanksi pidana hanya dapat ditentukan dengan undang-undang dan ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut. Hal senada disampaikan oleh Sudarto yang juga mengemukakan ada dua hal yang terkandung dalam asas legalitas. Pertama, suatu tindak dirumuskan pidana harus dalam peraturan perundangundangan. Kedua, peraturan perundang-undangan ini harus ada sebelum terjadinya tidak pidana. Sudarto, kemudian menambahkan bahwa dari makna yang pertama terdapat dua konsekuensi yaitu perbuatan seseorang yang tidak terancam dalam undang-undang sebagai suatu tindak pidana tidak dapat dipidana dan adanya larangan penggunaan analogi untuk membuat suatu perbuatan menjadi suatu tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Sedangkan konsekuensi dari makna yang kedua adalah bahwa hukum pidana tidak berlaku surut.

Menurut Hans Kelsen, norma hukum itu berjenjang berlapis-lapis dalam suatu susunan hierarki. Pengertiannya, norma hukum yang dibawah berlaku dan bersumber, dan berdasar dari norma yang lebih tinggi, dan norma lebih tinggi juga bersumber dan berdasar dari norma yang lebih tinggi lagi begitu seterusnya sampai berhenti pada suatu norma tertinggi yang disebut sebagai Norma Dasar (Grundnorm) dan masih menurut Hans Kelsen termasuk dalam sistem norma yang dinamis. Oleh sebab itu, hukum selalu dibentuk dan dihapus oleh Lembaga-lembaga otoritas-otoritasnya yang berwenang membentuknya, berdasarkan norma yang lebih tinggi, sehingga norma yang lebih rendah (Inferior) dapat dibentuk berdasarkan norma yang lebih tinggi (superior), pada akhirnya hukum menjadi berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis membentuk suatu Hierarki.

Selanjutnya mengenai pengaturan mengenai pemberian remisi diatur dalam ketentuan berikut ini. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan konstitusi dan sumber hukum tertinggi, seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini. karena itu, setiap peraturan yang berkedudukan dibawah undang-undang dasar harus bersumber dan berlandaskan serta tidak boleh bertentangan dan harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur tentang HAM, salah satunya dalam pasal 28 I Ayat pertama berbunyi Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Ayat kedua berbunyi Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Ayat ketiga berbunyi Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Ayat keempat berbunyi Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Dan ayat kelima berbunyi Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan.

Undang-Undang ini mencabut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Undang-Undang ini mengatur mengenai Sistem Pemasyarakatan sebagai sebuah sistem perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dilaksanakan melalui fungsi Pemasyarakatan yang meliputi Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan, dan Pengamatan dengan menjunjung tinggi penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Undang-Undang ini dibentuk untuk memperkuat Sistem Pemasyarakatan di Indonesia yang dengan UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah menganut konsep reintegrasi sosial sebagai pengganti konsep pembalasan dan penjeraan. Undang-Undang ini disamping memperkuat konsep reintegrasi sosial juga memperkuat konsep keadilan restoratif yang dianut dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan pembaruan hukum pidana nasional Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebelumnya, dipandang belum mencerminkan seutuhnya kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat dewasa ini, sehingga perlu diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 ini, namun peraturan yang sebelumnya tidak dicabut. Kemudian didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 35 dijelaskan bahwa Ketentuan Mengenai Remisi Diatur Lebih Lanjut Dengan Keputusan Presiden.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi. Keputusan ini mencabut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Pengurangan Masa Pidana (Remisi). Dalam keputusan presiden ini mengatur pemberian remisi namun tidak dengan syarat dan tatacaranya.

Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 ini merupakan peraturan tentang pemberian remisi terbaru, dimana hal ini dilakukan untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung Nomor 28P/HUM/2021 tanggal 28 Oktober 2021 menyatakan Pasal 34A ayat (1) huruf a dan ayat (3) serta Pasal 43A ayat (1) huruf a dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga dengan adanya pembaruan ini dapat mewujudkan keadilan serta kepastian hukum dalam pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat. Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 ini tidak mencabut Permenkumham Nomor 18 Tahun 2019 dan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018.

Berdasarkan analisis diatas, pemenuhan hak dan larangan-larangan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan akan berkesinambungan dengan pemberian remisi khusus hari besar keagamaan. Dimana jika Narapidana melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan yang ada, serta tidak mengikuti kegiatan pembinaan maka tidak akan mendapatkan remisi khusus hari besar keagamaan dikarenakan tidak lengkapnya persyaratan. Selain itu pemberian remisi khusus hari besar keagamaan ini jika disandingkan dengan pendapat Pompe yang didasarkan sudut teori-teori pemidaan, dimana tindakan merupakan sanksi hukum yang semata-mata ditujukan pada prevensi khusus (tujuan khusus), dan tidak bersifat membalas. Pengertian prevensi khusus adalah penggunaan sanksi untuk tujuan tertentu yaitu agar pelaku tindak pidana tidak melakukan tindak pidana Kembali (residive), proses pemberian hak remisi khusus ini adalah tatanan dalam pemasyarakatan yang tidak semerta-merta langsung diberikan kepada Narapidana dimana untuk mendapatkannya Narapidana harus mengikuti tatatertib yang ada didalam Lapas dan Rutan untuk mendapatkan hak-haknya tersebut, dan didalam mejalani masa pemidanaan Warga Binaan Pemasyarakatan mereka mendapatkan persiapan diri untuk kembali kepada masyarakat sehingga hasil akhir dari sistem pemidaan ini adalah Narapidana yang kembali kepada kehidupan masyarakat umum tidak mengulangi perbuatannya sehingga tata tertib yang baik.

Dengan demikian, pengaturan pemberian remisi khusus hari besar keagamaan menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022 telah sinkron dengan peraturan diatasnya ditinjau dari asas legalitas hukum serta dimana norma hukum yang dinamis. Dimana hukum selalu dibentuk dan dihapus oleh Lembagalembaga otoritas-otoritasnya yang berwenang membentuknya, berdasarkan norma yang lebih tinggi, sehingga norma yang lebih rendah (Inferior) dapat dibentuk berdasarkan norma yang lebih tinggi (superior), pada akhirnya hukum menjadi berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis membentuk suatu Hierarki. Hal ini dapat kita lihat dari perubahan-perubahan pengaturan pemberian remisi yang ada, dimana ditujukan untuk menjalankan proses pemidaan yang lebih baik.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pemberian remisi khusus hari besar keagamaan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sampang yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam pemberian hak remisi khusus hari besar keagamaan pada Rutan Kelas IIB sampang telah mengacu kepada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat. Dimana seluruh proses pengajuan pemberian hak remisi bagi Narapidana dan Anak menggunakan Aplikasi Sistem Database Pemasyarakatan (SDP). Aplikasi Sistem Database Pemasyarakatan adalah mekanisme pelaporan dan konsolidasi

- pengelolaan data Warga Binaan Pemasyarakatan, yang berfungsi sebagai alat bantu kerja sesuai kebutuhan Unit Pelaksana Teknis, Kantor Wilayah dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- 2. Pengaturan pemberian remisi khusus hari besar keagamaan menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022 telah sinkron dengan peraturan diatasnya ditinjau dari asas legalitas hukum serta dimana norma hukum yang dinamis. Dimana hukum selalu dibentuk dan dihapus oleh Lembaga-lembaga otoritas-otoritasnya yang berwenang membentuknya, berdasarkan norma yang lebih tinggi, sehingga norma yang lebih rendah dapat dibentuk berdasarkan norma yang lebih tinggi, pada akhirnya hukum menjadi berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis membentuk suatu Hierarki. Hal ini dapat kita lihat dari perubahan-perubahan pengaturan pemberian remisi yang ada, dimana ditujukan untuk menjalankan proses pemidaan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. 2015. Metode Penelitian hukum. Jakarta: Sinar Grafika
- Gunaidi & Oci Sanjaya. 2020. Penologi dan Pemasyarakatan. Yogyakarta: Deepublish.
- Haryanto, Sindung. 2020. Sosiologi Agama : Dari Klasik Hingga PostModern. Sleman: Ar-Ruzz Media
- Ngani, Nico. 2012. Metedologi Penelitian dan Penulisan Hukum. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Noor, Juliansyah. 2017. Metedologi Penelitian. Jakarta: Kencana.
- Rosyadi, Imron. 2022. Hukum Pidana. Surabaya : Revka Prima Media
- Samosir, C. Djisman, 2016. Penologi dan Pemasyarakatan. Bandung: Nuansa Aulia.
- Simon R, A.Josias & Thomas Sunaryo. 2018. Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Bandung: CV. Lubuk Agung.
- Sulhin, Iqrak, 2016. Diskontinuitas Penologi Punitif: Sebuah Analisis Genealogis Terhadap Pemenjaraan. Depok: Prenadamedia Group
- Widodo & Wiwik Utami. 2014. Hukum Pidana & Penologi. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

- Mamlukhah. (2016). Perspektif Sosiologi Agama, Jurnal Pendidikan, 331-351. diakses 26 Januari 2024, Institut Agama Islam Darussalam Banyuwangi
- Novita. (2019). Pelaksanaan Remisi Dalam Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Ilmu Hukum, 14-27, Diakses pada tanggal 24 Januari 2024, Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya.
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi
- Permenkumham Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Permenkumham Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat